

PLURALITAS MAZHAB DAN METODOLOGI ISTINBĀṬ HUKUM DALAM KONTEKS INDONESIA

Zaki Aqil Nashrullah¹, Anwar Hafidzi²

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: Email: senjaqurani@gmail.com anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Abstract :

This article examines the plurality of Islamic schools of law (madhāhib) and the methodology of legal reasoning (istinbāt al-ḥukm) from a normative–conceptual perspective within the Indonesian context. This article argues that madhhab plurality is a historical and epistemological reality that emerges from differences in juristic reasoning, socio-cultural conditions, and methodological approaches among classical Muslim scholars. Using a library-based and normative analytical approach, this study explores how various methods of istinbāt, such as qiyās, istihsān, and maṣlaḥah mursalah, contribute to the richness and adaptability of Islamic law in Indonesia. The findings indicate that plurality does not fragment Islamic law, but instead strengthens its normative framework by enabling legal interpretation to respond dynamically to social change. The paradigm of maqāṣid al-syarī'ah functions as an integrative bridge between textual interpretation and contextual application, ensuring that Islamic law remains just, beneficial, and compatible with the national legal system. Therefore, madhhab plurality plays a strategic role in shaping a contextual, humanistic, and maṣlaḥah-oriented methodology of Islamic legal thought in Indonesia.

Keywords: Islamic law; madhhab plurality; istinbāt al-ḥukm; maqāṣid al-syarī'ah; Indonesia.

Abstrak :

Artikel ini mengkaji pluralitas mazhab dan metodologi istinbāt al-ḥukm dalam perspektif normatif–konseptual pada konteks keindonesiaan. Artikel ini berargumen bahwa pluralitas mazhab merupakan realitas sejarah dan epistemologis yang lahir dari perbedaan kerangka penalaran hukum, kondisi sosial-kultural, serta pendekatan metodologis para ulama klasik. Melalui pendekatan penelitian kepustakaan dengan analisis normatif, penelitian ini menelaah kontribusi metode istinbāt seperti qiyās, istihsān, dan maṣlaḥah mursalah terhadap kekayaan dan adaptabilitas hukum Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pluralitas mazhab tidak melemahkan kesatuan hukum Islam, tetapi justru memperkuat fondasi normatifnya sehingga tetap responsif terhadap perubahan sosial. Paradigma maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai jembatan integratif antara penafsiran tekstual dan penerapan kontekstual, sehingga hukum Islam tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan selaras dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, pluralitas mazhab memiliki peran strategis dalam membangun metodologi pemikiran hukum Islam yang kontekstual, moderat, dan maṣlaḥah di Indonesia.

Kata Kunci: hukum Islam; pluralitas mazhab; istinbāt al-ḥukm; maqāṣid al-syarī'ah; Indonesia.

INTRODUCTION

Hukum Islam memiliki karakter khas sebagai sistem hukum yang hidup, dinamis, dan terus berkembang sesuai dengan ruang dan waktu. Salah satu faktor penting yang menjadikan hukum Islam bersifat adaptif adalah keberadaan pluralitas mazhab (madhāhib). Setiap mazhab lahir dari kerangka metodologis dan latar sosial yang berbeda, sehingga melahirkan ragam pendekatan dalam menggali dan menetapkan hukum syariah. Dalam sejarah

hukum Islam, perbedaan metode istinbāt di antara para ulama justru menjadi fondasi bagi kekayaan khazanah keilmuan Islam, bukan sumber perpecahan (Kamali, 2003). Namun dalam praktik kehidupan beragama, terutama di masyarakat Indonesia, pluralitas mazhab sering kali dipahami secara sederhana sebagai perbedaan pendapat fikih semata, tanpa dikaitkan dengan bangunan metodologi hukum yang melatarbelakanginya (Hallaq, 2009). Padahal, memahami mazhab berarti memahami cara berpikir hukum yang dibangun melalui perangkat usul fikih yang kokoh.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tradisi keislaman yang moderat dan terbuka. Karakter ini tidak terlepas dari sejarah penerimaan terhadap keragaman mazhab fikih serta fleksibilitas dalam berijtihad sesuai dengan kebutuhan sosial. Di berbagai daerah, praktik keagamaan masyarakat menunjukkan adanya pengaruh mazhab yang berbeda-beda, namun tetap berada dalam kerangka persatuan umat Islam. Bahkan pada ranah kelembagaan, hukum Islam di Indonesia diakomodasi dalam berbagai regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam dan peradilan agama. Meski demikian, realitas pluralitas mazhab ini belum sepenuhnya dipahami secara metodologis oleh sebagian umat. Tidak jarang perbedaan pendapat fikih dianggap sebagai pertentangan normatif, padahal di balik perbedaan itu terdapat metodologi istinbāt yang kaya dan bernilai epistemologis (al-Zuhayli, 1986).

Dalam konteks kontemporer, perubahan sosial yang begitu cepat – baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun relasi sosial – mendorong lahirnya berbagai persoalan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik. Kondisi ini menuntut adanya metodologi penemuan hukum yang lebih responsif, namun tetap berpijak pada prinsip syariah. Di satu sisi, pluralitas mazhab menyediakan beragam perangkat metodologis; namun di sisi lain, pemahaman yang terbatas terhadap metodologi tersebut dapat memunculkan sikap rigid dalam berijtihad. Akibatnya, hukum Islam terkadang dipersepsikan kaku dan sulit beradaptasi dengan konteks kekinian (Hallaq, 2001). Padahal sejarah menunjukkan bahwa keberagaman mazhab justru menjadi ruang kreativitas intelektual bagi para ulama dalam menjaga keberlangsungan syariat di berbagai ruang dan zaman (Kamali, 2003).

Pluralitas mazhab sesungguhnya mencerminkan realitas bahwa istinbāt al-ḥukm tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga melibatkan nalar, konteks sosial, dan tujuan hukum. Perbedaan penggunaan dalil, kaidah usul fikih, serta pertimbangan maslahat menjadikan hasil ijtihad para ulama beragam namun tetap berada dalam koridor syariah. Di sinilah letak nilai epistemologis pluralitas mazhab, yaitu membuka ruang kajian hukum Islam yang dialogis dan dinamis. Relevansi ini semakin terasa di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sistem hukum nasional, serta tantangan sosial yang terus berkembang (Hooker, 2008). Dengan demikian, kajian metodologi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang komprehensif terhadap pluralitas mazhab.

Kajian-kajian sebelumnya tentang mazhab fikih lebih banyak berfokus

pada perbedaan fatwa, karakteristik mazhab, atau sejarah pembentukannya. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengaitkan pluralitas mazhab dengan metodologi istinbāt dalam konteks keindonesiaan masih relatif terbatas. Padahal dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, perbedaan metode penalaran hukum merupakan modal intelektual yang sangat penting untuk menjawab dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang. Tantangannya adalah bagaimana keragaman metode tersebut dapat diletakkan dalam bingkai epistemologis yang kokoh, sehingga menghasilkan formulasi hukum Islam yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial (Hooker, 2008; Auda, 2008). Di sinilah letak research gap, yaitu belum banyak kajian yang menempatkan pluralitas mazhab sebagai fondasi metodologis bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan moderat dalam konteks Indonesia.

Dalam upaya membangun metodologi hukum Islam yang lebih integratif, paradigma maqāṣid al-syarī'ah memegang peranan penting. Maqāṣid tidak dimaksudkan untuk menggantikan teks, tetapi menjadi kerangka berpikir yang memastikan bahwa setiap penetapan hukum tetap berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai pendekatan epistemologis, pluralitas mazhab dapat dipahami sebagai keragaman jalan menuju tujuan hukum yang sama (al-Shātibī, 1997). Hal ini penting terutama ketika hukum Islam dihadapkan pada realitas bangsa Indonesia yang majemuk, dimana prinsip keadilan, moderasi, dan kemaslahatan harus selalu dikedepankan.

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini menawarkan novelty berupa pemahaman integratif mengenai pluralitas mazhab sebagai kekuatan metodologis dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Pluralitas dipahami bukan sebagai perbedaan yang bersifat fragmentatif, tetapi sebagai keragaman metode istinbāt yang saling melengkapi dalam upaya mewujudkan kemaslahatan. Dengan memposisikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai paradigma pemersatu, pluralitas mazhab justru dapat mendorong lahirnya metodologi hukum Islam yang lebih moderat, dialogis, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah:

1. Menjelaskan pluralitas mazhab sebagai realitas historis dan epistemologis dalam hukum Islam;
2. Menguraikan peran metode istinbāt al-ḥukm dalam membentuk keragaman pandangan hukum;
3. Menganalisis relevansi pluralitas mazhab bagi pengembangan metodologi hukum Islam di Indonesia; dan
4. Menegaskan posisi maqāṣid al-syarī'ah sebagai jembatan antara teks dan konteks dalam proses istinbāt hukum. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan metodologi hukum Islam yang bersifat kontekstual, moderat, dan maslahat, serta selaras dengan realitas sosial dan sistem hukum nasional Indonesia.

RESEARCH METHOD

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library study*) dengan analisis karakter normatif-konseptual. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis metodologi hukum Islam, khususnya terkait pluralitas mazhab dan metode *istinbāt al-ḥukm* sebagai bangunan epistemologis dalam penegakan hukum. Pada penelitian jenis ini, data utama tidak diperoleh melalui lapangan, melainkan melalui penelusuran literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema penelitian (John W. Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik usul fikih yang menjadi dasar metodologi penetapan hukum, seperti karya al-Shāṭibī, al-Zuḥaylī, dan ulama mazhab lain yang menjelaskan prinsip *istinbāt*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kerangka usul fikih. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan penelitian pertukaran yang mengkaji dinamika mazhab, pluralitas hukum Islam, dan penerapan metodologi hukum Islam dalam konteks modern, termasuk konteks keindonesiaan (Hallaq, 2009; Hooker, 2008; Auda, 2008).

Data yang diperoleh dianalisis melalui teknik analisis isi (*analisis isi*) dan analisis tematik. Analisis isi dilakukan untuk menelusuri konsep-konsep utama yang berkaitan dengan pluralitas mazhab, metode *istinbāt*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam berbagai literatur. Selanjutnya analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan gagasan-gagasan kunci tersebut sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai posisi pluralitas mazhab dalam bangunan metodologi hukum Islam. Melalui teknik ini, dapat ditarik kembali hubungan antara perbedaan metode penalaran hukum dengan keragaman hasil *ijtihad* serta pemaksaannya bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia (Krippendorff, 2013).

Pendekatan normatif-konseptual dalam penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan pandangan para ulama, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap relevansi metodologi hukum Islam dalam konteks sosial-hukum Indonesia. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma interpretatif yang bertujuan membaca ulang keragaman mazhab dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan. Dengan cara ini, penelitian yang diharapkan mampu menghadirkan konstruksi metodologi hukum Islam yang tidak hanya kokoh secara normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial, sekaligus tetap berada dalam koridor tradisi keilmuan Islam (Kamali, 2003; Auda, 2008).

FINDINGS AND DISCUSSION

Pluralitas Mazhab sebagai Realitas Historis dan Epistemologis

Pluralitas mazhab dalam hukum Islam merupakan fenomena yang tumbuh secara alami sepanjang sejarah perkembangan syariat. Sejak wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam dihadapkan pada beragam persoalan baru yang tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama, yang hidup di wilayah geografis dan budaya sosial yang berbeda-beda, kemudian berijtihad sesuai dengan kemampuan metodologis mereka

dalam memahami nash. Ada yang hidup di wilayah yang kuat tradisi hadisinya, seperti Hijaz, sehingga pola istinbāt-nya cenderung literal-tekstual. Ada pula yang hidup di wilayah yang rasional dan interaksi sosial yang padat, seperti Irak, sehingga kebutuhan penalaran rasional lebih besar. Dari latar yang berbeda inilah lahir berbagai metode penarikan hukum yang kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih (Kamali, 2003).

Jika dicermati lebih jauh, perbedaan mazhab tidak muncul karena perbedaan tujuan syariat, tetapi semata-mata karena perbedaan pendekatan metodologis. Setiap mazhab memiliki perangkat usul fikihnya sendiri. Misalnya, perbedaan cara menilai hadis ahad, perbedaan cara memahami lafaz umum dan khusus, atau perbedaan dalam menentukan prioritas antara qiyās dan istihsān. Perbedaan-perbedaan teknis inilah yang pada akhirnya berpengaruh pada kesimpulan hukum. Namun seluruh mazhab tetap berpijak pada sumber yang sama: Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, dan qiyās. Dengan kata lain, yang berbeda adalah jalan berpikirnya, bukan akidahnya. Oleh karena itu, pluralitas mazhab sejatinya adalah produk keilmuan yang sangat ilmiah dan terstruktur (al-Zuhaylī, 1986).

Dalam realitas sejarah, perbedaan mazhab justru menopang keberlangsungan hukum Islam. Setiap mazhab memiliki kekuatan masing-masing sesuai konteks sosial zamannya. Mazhab Maliki misalnya berkembang pesat di wilayah Afrika Utara yang kuat tradisi sosialnya. Mazhab Syafi'i berkembang di wilayah pesisir dan Nusantara yang multikultural. Setiap mazhab menawarkan kerangka metodologis yang memungkinkan Islam diterapkan tanpa harus menabrak budaya lokal selama tidak bertentangan dengan aqidah dan prinsip agama. Oleh karena itu, keberagaman mazhab justru menunjukkan kemampuan Islam untuk hidup yang dipadukan dengan realitas sosial yang berbeda-beda.

Jika dilihat dari sudut epistemologi hukum Islam, pluralitas mazhab merupakan hasil dialog panjang antara teks wahyu dan akal manusia. Teks menyediakan pedoman normatif, sementara akal membantu memahami dan menerapkannya sesuai kenyataan. Proses dialog inilah yang melahirkan perbedaan pandangan. Saya melihat bahwa kehadiran mazhab menunjukkan bahwa Islam tidak mengaktifkan kreativitas berpikir, tetapi justru mengarahkannya agar tetap dalam kerangka tauhid dan kemaslahatan. Jadi, perbedaan mazhab bukanlah bentuk kelemahan hukum Islam, melainkan bukti bahwa syariat bersifat hidup dan dinamis (Kamali, 2003; Hallaq, 2009).

Dalam praktik keberagaman sehari-hari, pluralitas mazhab sebenarnya memberi ruang kelonggaran bagi umat. Ada banyak pilihan pandangan hukum yang tetap sah secara syar'i, sehingga umat Islam tidak terjebak pada satu pola saja. Selama berlandaskan metodologi yang benar, perbedaan itu tetap berada di dalam koridor agama. Di Indonesia, kondisi ini sangat terasa karena masyarakat muslim berasal dari latar budaya yang beragam. Maka, pluralitas mazhab justru memudahkan umat Islam untuk mengamalkan ajaran agama secara lebih fleksibel, tanpa kehilangan orientasi nilai.

Berdasarkan uraian ini, menurut saya yang menjadi kunci bukan sekadar

melihat perbedaan hasil fikih, tetapi memahami kerangka berpikir yang melatarbelakanginya. Dengan memahami metodologinya, kita menjadi lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Kita tidak lagi memandang perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kekayaan intelektual Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat para sarjana kontemporer yang menyatakan bahwa ikhtilaf di kalangan ulama merupakan bagian dari rahmat selama berada dalam disiplin ijtihad yang benar (Kamali, 2003; Hallaq, 2009).

Dengan demikian, pluralitas mazhab secara epistemologis dapat disimpulkan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Sikap ideal terhadapnya adalah menghargai keadilan pendekatan ilmiah dalam memahami syariat, sambil tetap berpegang pada prinsip persatuan umat. Kesadaran seperti ini fondasi menjadi penting bagi pengembangan metodologi hukum Islam yang moderat dan kontekstual—terutama di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki tradisi keilmuan dan sosial yang sangat majemuk.

Metodologi Istinbāt sebagai Fondasi Perbedaan Hasil Hukum

Jika kita melangkah lebih jauh dari sekedar melihat perbedaan hasil fikih, maka hal paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah perbedaan metodologi istinbāt al-ḥukm yang digunakan oleh para ulama. Pada dasarnya, setiap mazhab memiliki rumusan metodologi sendiri dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Istinbāt bukan hanya soal teks bacaan, tetapi melibatkan proses intelektual yang kompleks seperti analisis bahasa Arab, ilmu hadis, kaidah usul fikih, pertimbangan maqāṣid, dan realitas sosial yang dihadapi. Proses ini berlangsung secara bertahap, bertingkat, dan penuh kehati-hatian—sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak lahir secara serampangan (Kamali, 2003).

Misalnya, sebagian mazhab memberi prioritas yang sangat tinggi pada hadis ahad selama sanadnya sahih, sehingga kecenderungan mereka lebih tekstual. Sementara mazhab lain memberikan ruang yang lebih besar pada qiyās dan istihsān, terutama ketika dihadapkan pada persoalan yang tidak memiliki dalil tekstual yang eksplisit. Ada pula mazhab yang mempertimbangkan tradisi masyarakat Madinah sebagai salah satu sumber hukum karena diyakini sebagai refleksi praktik Nabi. Semua itu menunjukkan bahwa perbedaan metode berpikir akan berimplikasi langsung pada keluaran hukum. Maka, wajar bila dalam beberapa persoalan hasil fatwa mazhab berbeda, meski teksnya dirujuk sama (Hallaq, 2001).

Dalam konteks kekinian, metodologi istinbāt justru semakin krusial. Umat Islam hari ini menghadapi permasalahan baru yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti teknologi reproduksi, ekonomi digital, perdagangan lintas batas, hingga isu kewarganegaraan modern. Tanpa metodologi yang kokoh, ketentuan hukum berpotensi jatuh pada dua kutub ekstrem: terlalu kaku mengikuti teks secara literal sehingga menutup ruang maslahat, atau terlalu liberal sehingga terputus dari fondasi nash. Oleh karena itu, pemahaman atas metodologi istinbāt bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis agar hukum Islam tetap mampu menjawab permasalahan zaman tanpa kehilangan otentisitasnya (Kamali, 2003).

Sebagai mahasiswa hukum keluarga, saya merasakan langsung bahwa memahami metodologi istinbāt membuat kita lebih arif dalam melihat perbedaan mazhab. Ketika ada perbedaan pendapat, kita tidak lagi hanya berhenti pada tataran hasil, namun mencoba menelusuri cara berpikir yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai pertentangan teologis, tetapi sebagai dinamika ilmiah. Kesadaran ini penting agar umat Islam tidak mudah terpancing pada fanatisme mazhab yang justru merusak keharmonisan sosial.

Pada tahap ini, dapat dijelaskan bahwa istilah “ikhtilaf” tidak identik dengan perpecahan, tetapi bagian dari dinamika keilmuan Islam. Setiap metode istinbāt memiliki argumen epistemologis yang kuat dan diakui dalam tradisi keilmuan. Banyak sarjana usul fikih menyatakan bahwa selama perbedaan itu terjadi dalam wilayah ijihad, maka semuanya tetap berada dalam kebenaran nisbi. Perbedaan hanya terjadi pada preferensi metodologis ketika memahami teks dan realitas. Dengan cara pandang ini, umat Islam diharapkan mampu menempatkan perbedaan mazhab dalam perspektif yang lebih proporsional (Kamali, 2003).

Dari uraian tersebut, bagi saya metodologi istinbāt adalah “jantung” dari perbedaan hukum Islam. Di akhir kita menemukan dasar-dasar pijakan ilmiah mengapa satu mazhab berbeda dengan mazhab lain. Kesadaran metodologis ini penting untuk membentuk sikap moderat, terbuka, dan objektif dalam beragama. Sebab, semakin dalam kita memahami epistemologi fikih, semakin kita menyadari bahwa perbedaan adalah bagian alami dari upaya umat Islam memahami kehendak syariah. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa metodologi istinbāt tidak hanya menjadi fondasi akademik bagi lahirnya pluralitas hukum Islam, tetapi sekaligus menjadi jembatan untuk membangun sikap toleran dan saling menghargai dalam kehidupan beragama (Hallaq, 2001; Kamali, 2003).

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Paradigma Integratif

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, maqāṣid al-syarī'ah menempati posisi yang begitu strategis sebagai kerangka berpikir yang berusaha menyingkap tujuan-tujuan agung di balik setiap ketentuan syariat. Para ulama menjelaskan bahwa hukum Islam tidak sekedar menghadirkan aturan formal yang kaku, tetapi membawa visi moral untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia secara utuh – mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima unsur inilah yang dikenal sebagai al-darūriyyāt al-khams, yang menjadi fondasi etis seluruh bangunan hukum Islam (al-Shātībī, 1997). Dengan demikian, pembahasan hukum Islam yang tidak mempertimbangkan maqāṣid pada hakikatnya kehilangan ruhnya sebagai sistem yang diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia.

Jika dikaitkan dengan pluralitas mazhab, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai jembatan metodologis yang mampu mempertemukan berbagai perbedaan pandangan fikih. Meskipun para ulama berbeda-beda dalam melakukan istinbāt terhadap nash, namun tujuan akhirnya tetap satu, yaitu

menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Melalui perspektif maqāsid, kita dapat melihat bahwa perbedaan yang ada tidak selalu berarti pertentangan, melainkan perbedaan strategi dalam mencapai tujuan syariat. Dengan cara pandang seperti ini, pluralitas mazhab dapat dipahami sebagai bentuk keluwesan hukum Islam untuk beradaptasi dengan beragam realitas sosial yang dihadapi umat di berbagai tempat dan zaman (Auda, 2008).

Dalam konteks kontemporer, maqāsid al-syarī'ah semakin relevan karena umat Islam menghadapi tantangan global yang kompleks, mulai dari dinamika sosial, ekonomi, budaya, hingga teknologi yang berkembang sangat cepat. Banyak permasalahan hukum modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik. Didalamnya maqāsid berperan sebagai prinsip penuntun agar hukum Islam tetap mampu menjawab kenyataan baru tanpa kehilangan identitas keilahianya. Maqāsid membantu memfilter proses ijtihad agar tidak jatuh pada dua ekstrem: formalistik tanpa ruh kemaslahatan, atau liberal tanpa batas yang terlepas dari nash. Dengan kata lain, maqāsid mengintegrasikan antara teks, akal, dan kenyataan hidup (Auda, 2008).

Sebagai mahasiswa hukum keluarga, saya melihat bahwa pendekatan maqāsid memiliki dampak yang sangat besar bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia. Masyarakat kita hidup dalam keberagaman budaya dan sistem hukum nasional yang kompleks. Jika hukum Islam dipahami secara kaku dan terlepas dari maqāsid, maka ia berpotensi bertentangan dengan realitas sosial dan kebijakan negara. Namun, dengan menjadikan maqāsid sebagai orientasi, hukum Islam justru dapat memberikan kontribusi positif terhadap terbentuknya masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan semangat hukum keluarga Islam yang tidak hanya menekankan legalitas formal pernikahan, tetapi juga perlindungan terhadap martabat, psikologi, dan kesejahteraan keluarga.

Melalui analisis ini, menurut saya maqāsid al-syarī'ah bukan hanya perangkat teoritis, tetapi juga paradigma etis yang memastikan bahwa hukum Islam benar-benar menghadirkan nilai kasih sayang dan keadilan dalam kehidupan nyata. Dengan menjadikan maqāsid sebagai kerangka integratif, pluralitas mazhab tidak lagi dipandang sebagai sumber pertentangan, tetapi sebagai aneka jalan menuju tujuan syariat yang sama. Pandangan ini diperkuat oleh para pemikir hukum Islam modern yang menegaskan bahwa maqāsid merupakan fondasi epistemologis untuk mengharmonikan teks, rasionalitas, dan realitas sosial (al-Shātibī, 1997; Auda, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa maqāsid al-syarī'ah merupakan paradigma kunci yang mampu mempersatukan keragaman mazhab dalam satu orientasi moral yang sama. Dengan pendekatan maqāsid, hukum Islam tetap diturunkan pada wahyu, namun mampu tampil sebagai pedoman hidup yang fleksibel, moderat, dan maslahat – sangat relevan dengan konteks keindonesiaan yang majemuk dan dinamis.

Relevansi Pluralitas Mazhab bagi Konteks Keindonesiaan

Indonesia merupakan negara dengan karakter sosial, budaya, dan religius yang sangat majemuk. Masyarakat muslim Indonesia mempunyai berbagai

latar tradisi lokal, tingkat pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang beragam. Dalam kenyataan seperti ini, pendekatan hukum Islam yang hanya mengandalkan satu sudut pandang mazhab tertentu tentu akan mengalami kesulitan dalam praktiknya. Didalamnya pluralitas mazhab menemukan relevansinya. Keragaman pandangan fikih memberi ruang adaptasi hukum Islam terhadap berbagai kebutuhan sosial—tanpa harus keluar dari prinsip dasar syariat (Hooker, 2008).

Dalam praktik hukum keluarga, misalnya, seringkali hakim, ulama, dan akademisi di Indonesia Merujuk pada berbagai pendapat mazhab untuk mencari solusi hukum paling maslahat. Ketika suatu mazhab dianggap kurang mampu dalam menjawab permasalahan tertentu, pandangan mazhab lain dapat dipertimbangkan selama masih berada dalam koridor ijihad yang sah. Dengan demikian, hukum Islam tidak tampil kaku, tetapi responsif terhadap perkembangan sosial. Hal ini juga sejalan dengan semangat Islam wasathiyah yang berkembang di Indonesia — yaitu corak keberislaman yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.

Dari sudut pandang metodologis, pluralitas mazhab membantu menghindarkan umat dari sikap fanatik yang sempit. Ketika umat menyadari bahwa para ulama besar saja berbeda pendapat dalam masalah-masalah cabang, maka mustahil bagi kita untuk memaksakan satu pandangan sebagai “yang paling Islam”. Kesadaran ini penting untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah polarisasi keagamaan. Apalagi Indonesia sebagai negara bangsa memerlukan stabilitas sosial demi menjaga persatuan. Maka, menghargai pluralitas mazhab sesungguhnya merupakan bagian dari penguatan ukhuwah dan kematangan keagamaan masyarakat muslim.

Sebagai mahasiswa hukum keluarga, saya melihat bahwa pluralitas mazhab juga memberi peluang besar bagi pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual di Indonesia. Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa-fatwa keagamaan seringkali memanfaatkan khazanah berbagai mazhab untuk menemukan rumusan hukum yang lebih maslahat. Ini menunjukkan bahwa negara pun mengakui pentingnya metodologis dalam penerapan hukum Islam. Dengan pendekatan seperti ini, hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai sistem yang statis, namun dinamis dan terus berdialog dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, pluralitas mazhab tentu membutuhkan kedewasaan intelektual. Tanpa memahami metodologi yang baik, keragaman bisa saja disalahpahami dan justru memicu konflik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menempatkan perbedaan mazhab dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah, bahwa tujuan pada akhirnya tetap kemaslahatan dan keadilan. Dengan kesadaran ini, perbedaan tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat relevansi hukum Islam di tengah masyarakat modern (Auda, 2008).

Berdasarkan uraian ini, menurut saya pluralitas mazhab memiliki nilai strategis bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Ia bukan sekedar

warisan sejarah, tetapi modal intelektual yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang secara moderat, kontekstual, dan maslahat. Dengan pengelolaan yang bijak, pluralitas mazhab akan memperkuat peran hukum Islam sebagai pedoman moral dan sosial yang mampu berjalan seiring dengan sistem hukum nasional, tanpa kehilangan identitasnya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu (Hooker, 2008; Auda, 2008).

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pluralitas mazhab merupakan realitas epistemologis dalam hukum Islam yang lahir dari perbedaan metodologi istinbāt para ulama. Perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk melahirkan pertentangan, namun justru menunjukkan keluasan syariat dalam menanggapi dinamika sosial dan perubahan zaman. Ketika maqāsid al-syarī'ah dijadikan sebagai orientasi pemahaman hukum, maka perbedaan mazhab dapat ditempatkan sebagai jalan menuju tujuan syariat yang sama, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pluralitas mazhab memiliki signifikansi yang sangat besar. Keberagaman pandangan fikih memberi ruang bagi pengembangan hukum Islam yang moderat, adaptif, dan berorientasi maslahat, tanpa harus meninggalkan pijakan nash dan metodologi keilmuan. Dengan cara pandang seperti ini, hukum Islam tidak dipahami secara kaku, namun tetap dianut pada nilai-nilai wahyu sekaligus mampu berdialog dengan realitas sosial. Oleh karena itu, sikap yang diperlukan bukanlah fanatisme mazhab, melainkan kedewasaan intelektual dalam memahami perbedaan sebagai kekayaan khazanah hukum Islam.

Secara normatif, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman metodologi istinbāt dan maqāsid al-syarī'ah sangat penting untuk membangun tradisi hukum Islam yang inklusif dan kontekstual di Indonesia. Dengan demikian, pluralitas mazhab bukan sekedar warisan sejarah, tetapi juga fondasi intelektual bagi pengembangan hukum Islam yang berkeadilan dan maslahat di tengah masyarakat modern.

REFERENCES

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah sebagai filsafat hukum Islam: Pendekatan sistem*. London: Institut Pemikiran Islam Internasional.
- Coulson, NJ (2011). *Sejarah hukum Islam*. Aldershot: Ashgate.
- Esposito, JL (1998). *Islam dan politik* (edisi ke-4). Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Hallaq, WB (2001). *Otoritas, kesinambungan, dan perubahan dalam hukum Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, WB (2009). *Pengantar hukum Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, A. (2013). *Maqasid al-Syariah dalam keuangan Islam*. Kuala Lumpur: Lembaga Penelitian & Pelatihan Islam.
- Hooker, MB (2008). *Islam Indonesia: Perubahan sosial melalui fatwa*

- kontemporer. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Ibn 'Ashur, MT (2006). *Risalah tentang Maqasid al-Shariah* (M. El-Mesawi, Trans.). London: The International Institute of Islamic Thought.
- Kamali, MH (2003). *Prinsip-prinsip Fiqih Islam* (edisi ke-3). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, MH (2008). *Hukum Syariah: Sebuah pengantar*. Oxford: Oneworld.
- Rahman, F. (1984). *Islam dan modernitas: Transformasi tradisi intelektual*. Chicago: University of Chicago Press.
- Schacht, J. (1982). *Pengantar hukum Islam*. Oxford: Clarendon Press.
- Shātibī, AI (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* (Vol. 1-4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syahrur, M. (1990). *Al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah mu'asirah*. Damaskus: Al-Ahali.
- Usman, S. (2015). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Wheeler, BG (Ed.). (2002). *Menerapkan supremasi hukum dalam masyarakat Islam*. New York: Palgrave Macmillan.
- Zuhayli, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Vol. 1-2). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1-8). Damaskus: Dar al-Fikr.